



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 100/PUU-XV/2017**

Perihal

**Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan**

- Pemohon** : Desy Puspita Sari
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 86 ayat (1) huruf b dan huruf c UU 13/2003 mengenai konstusionalitas norma perjanjian kerja waktu tertentu dan norma perlindungan pekerja/buruh bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyangkut hak untuk bekerja dan hak mendapat perlindungan hukum;
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 21 Februari 2018, pukul 09.50 WIB.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan pengujian konstusionalitas frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), frasa “moral dan kesusilaan” dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, dan frasa “perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama” dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c UU 13/2003.

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang *a quo* yang belum memberikan jaminan hukum kepada Pemohon untuk mendapatkan pengakuan status hubungan kerja dari perusahaan pemberi kerja, sehingga berakibat hilangnya perlindungan dan kepastian hukum yang merupakan hak konstusional Pemohon. Selain itu, Pemohon merasa tidak mendapatkan perlindungan atas moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama dari perusahaan tempat Pemohon bekerja. Menurut Pemohon hal-hal tersebut dikarenakan tidak adanya kekuatan paksa kepada perusahaan terkait untuk melaksanakan perintah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 13/2003 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan

Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*), bertolak dari peristiwa aktual yang dialami Pemohon serta dihubungkan dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon tentang inkonstitusionalitas norma UU 13/2003 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah jelas menerangkan anggapannya perihal kerugian hak konstitusional yang dialaminya sepanjang berkenaan dengan kerugian hak konstitusionalnya sepanjang berkenaan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pokok permohonan Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, baik peristiwa yang melatarbelakangi diajukannya permohonan *a quo* maupun isu konstitusional yang dimohonkan untuk diputus, dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut;;
- 2) Bahwa makna “demi hukum” yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003, sesungguhnya telah jelas dan tegas, sehingga tidak terdapat alasan apa pun untuk menyatakan bahwa norma tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, justru dengan adanya frasa “demi hukum” itu norma *a quo* tegas menjamin kepastian hukum. Dengan kata lain, dengan frasa “demi hukum” (*by law* atau *ipso jure*) tersebut, Undang-Undang *a quo* memerintahkan bahwa apabila terdapat suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan di atas maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Adanya fakta bahwa dalam praktik terjadi pelanggaran terhadap norma dimaksud, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mempersoalkannya kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang *a quo* dan bukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa frasa “moral dan kesusilaan” dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b dan frasa “perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama” dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c UU 13/2003 justru menegaskan perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh. Hak-hak tersebut merupakan hak-hak mendasar yang harus dilindungi bukan hanya dalam konteks hubungan kerja tetapi dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari;
- 4) Bahwa tidak efektifnya suatu norma undang-undang tidak serta-merta berarti norma tersebut bertentangan dengan Konstitusi. Jika dianggap tidak efektif karena tidak adanya sanksi, hal itu merupakan kewenangan penuh pembentuk undang-undang untuk menilainya. Mahkamah tidak berwenang merumuskan atau menambahkan sanksi tertentu terhadap suatu norma undang-undang.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan

demikian dalam dalam amar putusan Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.